



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB Desa Buket Teukuh
Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdikbud@bireuenkab.go.id Kode Pos 24211

Bireuen, 11 April 2025

Kepada Yth :
Kepala Sekolah PAUD, SD dan
SMP Negeri/Swasta
Di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
Bireuen
Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 423/1633/ 2025

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JENJANG PAUD/SD/SMP NEGERI/SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Tahun Pelajaran 2025/2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Pasal 16 tentang Pelibatan Sekolah dalam SPMB
 - Pemerintah Daerah **dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Sekolah Swasta)** dalam pelaksanaan SPMB
 - Ketentuan pelaksanaan SPMB bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat **ditetapkan oleh Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangan.
- e. Surat Keputusan Sekjen Kemdikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- f. Peraturan menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 54

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.

2. Ketentuan, Prosedur dan Persyaratan Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru :

A. Jalur SPMB

1. Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. **Jalur Domisili :**
 - 1) Jalur Domisili SD paling sedikit 80% (Delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah,
 - 2) Jalur Domisili SMP paling sedikit 65% (Enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. **Jalur Afirmasi :**
 - 1) Jalur Afirmasi SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah,
 - 2) Jalur Afirmasi SMP paling sedikit 20% (Dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. **Jalur Prestasi,** Jalur Prestasi SMP paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - d. **Jalur Perpindahan Tugas** orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah bagi SD dan SMP.
2. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam satu wilayah zonasi.
3. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
4. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.

B. Daya Tampung

- 1. Daya tampung sekolah memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa inklusi pada sekolah inklusif, yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan SPMB Regular dimulai.
- 2. Daya tampung sekolah yang tersedia sesuai data rombongan belajar dalam Dapodik Akhir Tahun Pelajaran 2025/2026.
- 3. Jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar (Permendikbud Nomor 47 tahun 2023)

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar		Jumlah Murid
		Maksimum	Minimum	Maksimum
1	TK	-	2	15
2	SD	24	6	28
3	SMP	33	3	32

C. TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

a. Persyaratan Calon Pendaftar

- 1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan SPMB yang bertentangan dengan ketentuan SPMB dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025
- 2. Persyaratan calon murid baru pada TK adalah:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun, dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun, dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- 3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 01 Juli 2024.
 - c. Sekolah wajib menerima murid yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf 3.b. yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 01 Juli 2024 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada butir 3.d. tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- 4. Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juli 2024;
 - b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- 5. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam butir 2, 3, dan 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- 6. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

b. Prosedur pendaftaran calon Murid Baru Jenjang SD/SMP Negeri/Swasta

Pendaftaran melalui link : <https://spmb.disdikbir.sch.id/> dan selanjutnya mengisi formulir secara online dan mengupload berkas sbb :

- 1) Untuk Jalur Domisili berkas yang di upload:
 - ✓ Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan KK sampai tanggal pendaftaran dimulai
 - ✓ Bagi orang tua, yang belum siap mendaftar secara online, Penerimaan murid baru dapat dilakukan dengan cara langsung mendaftar ke sekolah yang terdekat dengan domisili untuk dibantu pendaftaran online oleh panitia SPMB Sekolah sesuai daya tampung yang tersedia
 - ✓ Akte Kelahiran
- 2) Untuk Jalur Afirmasi berkas yang di upload:
 - ✓ Kartu Keluarga Sejahtera I Program Keluarga Harapan
 - ✓ Kartu Keluarga (KK)
 - ✓ Akte Kelahiran
 - ✓ Kartu Penyandang Disabilitas
- 3) Untuk Jalur Prestasi berkas yang di upload :
 - ✓ Jalur Prestasi di buktikan Sertifikat Prestasi / Piagam Pemenang Minimal yang dikeluarkan di Tingkat Kabupaten (tidak menerima Surat Keterangan dari Sekolah asal)
- 4) Untuk Jalur Perpindahan Tugas orang tua/wali berkas yang di upload:
 - Perpindahan Tugas orang tua/wali **dibuktikan dengan surat penugasan** dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk menjadi peserta SPMB **pada Sekolah tempat orang tuanya mengajar.**
 - Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

berkas yang diverifikasi :

 - ✓ Surat Penugasan orang tua di Kabupaten Bireuen dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan
 - ✓ Kartu Keluarga (KK)
 - ✓ Akte Kelahiran
- 5) Untuk Pendaftaran Calon Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD Negeri tidak berlaku jalur Prestasi.

3. Biaya

- a. Pembiayaan pelaksanaan SPMB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dipungut Biaya apapun pada wali siswa.
- b. Bagi Sekolah jenjang SD/SMP tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan ATK kepada murid Baru.

4. Persiapan Penerimaan Calon Murid Baru (SPMB) Online berdasarkan Zonasi

- a. Satuan Pendidikan membentuk panitia SPMB dan verifikasi langsung masing masing calon Murid baru sesuai dengan Permendikdasmen No.3 Tahun 2025.
- b. Satuan Pendidikan sudah mulai membuka pendaftaran dengan memberikan informasi melalui media/ spanduk terkait **Desa yang masuk zonasi Sekolah masing masing** sesuai dengan Surat Penetapan Zonasi Jenjang Sekolah Dasar Negeri yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- c. Satuan Pendidikan wajib informasikan ke masyarakat umum akses pendaftaran SPMB secara daring (online) dengan alamat link yang akan ditentukan kemudian melalui media/spanduk.

- d. Satuan Pendidikan dapat menerima langsung berkas calon Murid baru kelas 1 SD melampirkan hasil cetak formulir (**Pendaftaran online**) **melalui link** : <https://spmb.disdikbir.sch.id/> sesuai zonasi yang sudah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen/ Bupati Bireuen.
- e. Daftar calon Murid baru yang sudah diverifikasi sekolah dibuat dalam bentuk excel sesuai format yang akan kami informasikan kemudian dan harus diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen melalui Bidang pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP untuk diverifikasi dan mendapat pengesahan dengan melampirkan :
- Berkas penerimaan siswa berdasarkan zonasi
 - Berkas penerimaan siswa berdasarkan Afirmasi
 - Berkas penerimaan siswa berdasarkan Prestasi
 - Berkas penerimaan siswa berdasarkan Perpindahan Tugas Orang Tua
- f. Output data hasil SPMB terintegrasi langsung ke dalam dapodik tahun pelajaran 2025/2026.
- c. **Jadwal Pelaksanaan SPMB online :**
1. Penerimaan Murid baru/pendaftaran SPMB online SMP Negeri/Swasta serentak dimulai tanggal **11 s.d. 17 Juni 2025**.
 2. Penerimaan Murid baru/pendaftaran SPMB online jenjang TK dan SD Negeri/Swasta serentak dimulai tanggal **12 s.d. 18 Juni 2025**.
 3. Satuan pendidikan jenjang Sekolah SD/SMP Negeri / Swasta menerima siswa baru sesuai dengan **ketersediaan ruang kelas dengan jumlah Rombongan Belajar Dapodik 2024 berdasarkan Permendikbud No. 47 Tahun 2023**.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN
Dr. Muslim, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731026 200012 1 004

Tembusan:

1. Bapak Bupati Bireuen
2. Ketua DPRK Bireuen
3. Kepala Komisi V DPRK Bireuen
4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Bireuen
5. Ketua MPA Kab. Bireuen
6. Ketua PGRI Kab. Bireuen